

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kedudukan Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam adalah perkawinan yang tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, kawin sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama( rukun dan syaratnya), juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, kawin sirri adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan.
2. Akibat Hukum Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam yaitu dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah. Ketentuan Hukum Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, membuka peluang bagi anak luar kawin untuk dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Pasal tersebut yang semula berbunyi, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, harus yang dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.

## **5.2 Saran**

Di harapkan kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Gorontalo, jangan sekali-kali melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Mengingat dampak perkawinan sirri begitu luas maka harus ada upaya dari berbagai pihak baik dari pemerintah, legislatif, praktisi dan penegak hukum, tokoh agama, perangkat desa, aparat KUA, dan lain-lain. untuk dapat mensosialisasikan arti penting perkawinan yang sah secara agama dan diakui oleh Negara agar mendapatkan kepastian hukum dan melakukan cara-cara preventif dan persuasive dengan aturan yang mendidik serta melindungi berbagai kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, *Ushulul Muasyarotil Zaujiah-Tata Pergaulan Suami Istri*, Jogjakarta: Maktab al-jihad, 2007.
- Al-Qodhi Asy-Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, 2009. *Tujuan Perkawinan Dalam Islam*.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)* (Jakarta : Bina Aksara, 2000),
- A.I. Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta : BPFE, 1984.
- Abdur Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2004. Cet II
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, penerbit Kencana
- Anshary MK. cetakan 1. thn 2010 *Hukum Perkawinan di Indonesia*, penerbit pustaka pelajar celean Timur UH III/548 yogyakarta
- Hazairin, 1985. *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*
- Ibrahim hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk* (Jakarta : Ihya Ulumuddin, 1971)
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung: citra Aditya Bakti, 2000.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974*. Medan Zahir Trading Co. 1975, hal 24
- Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*, cetakan 2010, penerbit Sinar Grafika
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, penerbit cv mandar maju, hal 4

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: penerbit Alumni,1989.cet II.hal 100*

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta : Kencana,2004. Hal 181*

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,2012,*penelitian hukum normative*.penerbit PT RajaGrafindo Persada

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Penerbit PT Rineka Citra

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta sinar Grafika, 1992. Hal 6*

### **Peraturan-Peraturan**

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Hukum perdata

Kompilasi Hukum Islam

### **Internet**

[www.airhukum.online](http://www.airhukum.online),

[www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id),

[http://eprints.undip.ac.id/24443/1/ABDULLAH\\_WASIAN.pdf](http://eprints.undip.ac.id/24443/1/ABDULLAH_WASIAN.pdf),

<http://irmadevita.com/2013/akibat-hukum-dari-nikah-siri/>,

<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/>